



## PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERITORIAL

Dewa Ayu Diah Ambarawati, Ni Putu Rai Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id](mailto:ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

International Law,  
International Court of  
Justice, Territorial

### Kata kunci:

Hukum Internasional,  
Mahkamah Internasional,  
Territorial.

### Corresponding Author:

Dewa Ayu Diah Ambarawati i,  
e-mail :

[ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id](mailto:ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id)

### Abstract

*Territorial borders in a country is one proof that the country is already independent and has been recognized internationally. However, from direct observation as part of the international community, I feel that some are still experiencing disputes related to this territorial issue, especially from the issue of maritime territorial violations. So in resolving these disputes peacefully without any violence, especially in achieving world peace and order, it is necessary to have the role of courts run by the International Court of Justice under the auspices of the United Nations. This paper will explain further and in depth about the role of the International Court of Justice in resolving disputes over territorial violations.*

### Abstrak

Perbatasan teritorial di suatu negara merupakan salah satu bukti bahwa negara tersebut sudah merdeka dan telah diakui secara internasional. Namun, dari pengamatan secara langsung sebagai bagian dari masyarakat internasional merasa bahwa beberapa negara masih mengalami sengketa terkait permasalahan perbatasan teritorial ini, terutama dari permasalahan pelanggaran teritorial laut. Maka dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut melalui jalur secara damai tanpa adanya kekerasan, terutama dalam mencapai kedamaian dan ketertiban dunia, perlu adanya

---

peran pengadilan yang dijalankan oleh Mahkamah Internasional dibawah naungan PBB. Karya tulis ini akan menjelaskan lebih lanjut dan mendalam mengenai peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran teritorial.

@Copyright 2022.

---

## PENDAHULUAN

Dalam suatu negara memiliki batas teritorial secara geografis yang dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu lautan dan daratan. Batas teritorial suatu negara menjadi salah satu bukti bahwa suatu negara telah merdeka untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain secara internasional. Batas negara secara umum ditentukan melalui garis pantai yang dimiliki oleh negara-negara tertentu secara geografis. Seiring dewasanya zaman, dimana kebutuhan beberapa negara dirasa semakin kompleks. Terdapat beberapa negara yang mencari cara lain yang sifatnya negatif dalam memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dalam memperluas daerah kekuasaan sehingga menimbulkan sengketa antar dua negara.

Untuk menghindari sengketa antar negara tersebut, beberapa negara menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut ke meja Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organisasi atau lembaga peradilan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Internasional atau disebut dengan *International Court of Justice* ini berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tahun 1945. Namun dalam catatan sejarah baru beroperasi dimulai pada tahun 1946.

Mahkamah Internasional ini merupakan lembaga yang sangat melekat beriringan dengan tujuan utama dari PBB itu sendiri, terutama perannya sebagai lembaga peradilan di tingkat internasional. Tujuan utama yang dimaksud adalah dalam tercapainya kemerdekaan dan ketertiban dunia untuk masyarakat dunia atau internasional, serta dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan cara damai tanpa adanya kekerasan yang menimbulkan pertumpahan darah, seperti dengan cara perang yang pastinya menimbulkan dampak negatif untuk dunia dalam skala internasional.

Namun, saat ini banyak yang mengartikan bahwa Mahkamah Internasional dapat ikut campur sepenuhnya dalam urusan negara lain. Padahal sebenarnya Mahkamah Internasional hanya dapat mengadili suatu sengketa kasus jika dirasa diperlukan nasihat atau pertimbangan hukumnya oleh negara terkait untuk menjadi solusi jalan tengah penyelesain sengketa. Perlu melewati tahap mediasi oleh kedua belah pihak negara tersebut dengan persetujuan kepala negara dua pihak negara yang sedang bersengketa.

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua sengketa yang terjadi dalam suatu negara dapat dimintai keadilan ke Mahkamah Internasional, harus merupakan perbuatan yang pastinya bersifat melawan hukum baik berdasarkan hukum nasional yang dimiliki dua negara tersebut maupun hukum internasional yang harus dipatuhi bagi seluruh anggota negara di dunia. Perbuatan tersebut bisa berupa

perbuatan yang merupakan bentuk tidak pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang melakukan pengambilan keuntungan dari bukan wilayah kuasanya, contohnya melewati batas lautan untuk mengambil sumber daya alam laut yang dimiliki negara lain untuk kepentingan negaranya, sehingga menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat lokal maupun internasional. Sengketa atau permasalahan lingkungan hidup ini merupakan bentuk dari permasalahan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Terkait masalah tersebut telah diatur secara umum pada Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB mengenai bahwa seluruh anggota PBB harus menyelesaikan sengketa atau permasalahan internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara yang disesuaikan dengan kemauan dan keadaan masing-masing dari negara yang bersengketa sehingga terjaganya keamanan, ketertiban dan kedamaian internasional, tanpa terancamnya keadilan. Mahkamah Internasional ini akan menjalankan tugasnya dalam mengadili sengketa tanpa berpihak ke pihak manapun.

Seiring berjalannya waktu agar dapat tercapainya proses penyelesaian hukum secara dewasa dan adil dirasa dalam lingkup internasional sangat tepat dijalankan oleh Mahkamah Internasional. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memaparkan peran dari Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran teritorial, dimulai dari deskripsi terkait Mahkamah Internasional, tugas dan wewenang Mahkamah Internasional serta batasannya dalam mengadili suatu kasus internasional. Serta penjelasan mengenai dasar terjadinya sengketa perbatasan suatu negara.

## **METODE**

Pada karya tulis ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library reseacrh*), dengan pemaparan pembahasan bersifat deskriptif yang menggunakan sumber dari artikel dan *website* pendidikan di internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)**

Dalam mengawasi kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan dimana memiliki fungsi mengatur masyarakat dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat dalam skala atau ruang lingkup internasional, diperlukannya peran pengadilan untuk mengawasi berlangsungnya penerapan peraturan dan hukum tersebut berlaku di masyarakat internasional. Salah satu lembaga kehakiman yang menangani permasalahan hukum di lingkup internasional adalah Mahkamah Internasional atau yang dikenal dengan *International Court of Justice*. Mahkamah Internasional itu sendiri merupakan sebuah lembaga kehakiman yang dibentuk sebagai suatu organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di *Den Haag*, Belanda pada tahun 1945.

Namun, menurut catatan sejarah Mahkamah Internasional ini baru mulai beroperasi sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) pada saat itu. Terdapat 5 (lima) peraturan terkait dengan Mahkamah Internasional dengan kedudukan sebagai sebuah Organisasi Internasional, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Piagam PBB Tahun 1945;

- b) Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945;
- c) *Rules of the Court* Tahun 1970 yang telah mengalami amandemen pada 5 Desember 2000;
- d) *Practice Directions I-IX*;
- e) *Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court* yang diadopsi pada 12 April 1976 dari Pasal 19 *Rules of the Court*.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan hukum internasional secara damai tanpa menggunakan kekerasan, sehingga negara-negara yang terlibat dalam sengketa atau permasalahan tersebut tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut diperkuat menurut pandangan oleh Dewa Gede Sudika Mangku (2011, 109) yang menyatakan: "Terkait dalam penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan solusi damai dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dinyatakan, bahwa selain adanya kewajiban bagi semua negara untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan solusi damai supaya tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tuntutan yang sama untuk mengedepankan cara-cara atau solusi damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang di dalam penyelesaian sengketa internasional dinyatakan kembali di dalam *the Manila Declaration on Peacefull Suttlement of Internastional Dispute* yang pada prinsipnya meminta semua negara untuk memenuhi prosedur ini."

Namun, karena memiliki kedudukan yang sejajar dengan organisasi-organisasi utama di PBB, Mahkamah Internasional bukan badan peradilan umum PBB yang sifatnya memaksa terhadap organisasi lainnya. Mahkamah Internasional hanya memiliki wewenang untuk memberikan nasihat yang bersifat tidak mengikat jika diminta, atau bisa dikatakan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan Majelis Umum PBB.

Selain itu juga, perihal pemeriksaan dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional, maka organisasi-organisasi yang terdapat di PBB tidak boleh turut mencampuri urusan Mahkamah. Mahkamah Internasional ini menjadi salah satu organisasi utama dalam melopori tujuan PBB untuk tercapainya kedamaian di dunia. Dalam arti lain bahwa Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organisasi utama PBB dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam tercapainya perdamaian internasional.

### **Tugas dan Wewenang Mahkamah Internasional**

Mahkamah Internasional terdiri atas 15 (lima belas) orang hakim dengan masa jabatan selama 9 (sembilan) tahun dalam menjalankan tugasnya. Prosedur kerja dari Mahkamah Internasional ini tidak terpisahkan dari Piagam PBB, dikarena Mahkamah Internasional ini merupakan lembaga hukum di bawah wewenang dan naungan PBB. Secara umum, tugas utama dari Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh antar negara yang berada atau tidak berada di bawah wewenang PBB, namun bersedia untuk tunduk atau taat pada aturan dan keputusan dari Mahkamah Internasional serta Piagam PBB. Negara yang dimaksud merupakan wewenang dari PBB adalah negara yang menjadi anggota dari PBB itu sendiri.

Perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah Internasional hanya dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan antar negara, sehingga sengketa atau permasalahan yang terjadi antar individu dengan negara, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara ataupun kelompok dengan organisasi dan subjek hukum internasional lainnya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Internasional.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasioanl merupakan keputusan yang sifatnya mutlak dan bila dilanggar akan mendapatkan sanksi dikucilkan dalam pergaulan dunia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Sebagai salah satu lembaga hukum atau organisasi tertinggi, maka diperlukan keputusan dengan melakukan pertimbangan bijak yang mendalam kedepannya sehingga tidak menimbulkan kontroversi dari keputusan tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam tugas dari Mahkamah Internasional, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memeriksa permasalahan atau sengketa yang terjadi antar negara-negara anggota PBB yang diajukan kepada Mahkamah Internasional.
- b. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum mengenai solusi untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota PBB.
- c. Dapat melakukan anjuran kepada Dewan Keamanan dalam bertindak kepada salah satu pihak yang telah melanggar ataupun tidak melaksanakan keputusan dari Mahkamah Internasional.
- d. Dapat memberikan nasehat terhadap persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Selain itu, terdapat wewenang dari Mahkamah Internasional yang diatur pada BAB II Statuta Mahkamah Internasional yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan konflik permasalahan atau sengketa antar negara berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh negara yang melapor.
2. Memberikan nasehat hukum untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah diajukan oleh badan yang memohon.
3. Wewenang *Ratione Personae* merupakan wewenang yang diperoleh Mahkamah Internasional untuk menyatakan negara-negara yang diperbolehkan menjadi pihak dalam perkara.
4. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional pada dasarnya bersifat fakulatif dimana pihak Mahkamah Internasional dapat ikut campur dalam perkara jika negara yang bersengketa memberikan persetujuan kepada Mahkamah Internasional untuk terlibat.

### **Batasan Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional**

Pada dasarnya sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional selalu terkait permasalahan pertanggungjawaban (*responsibility*) dan ganti rugi (*compensastion*). Untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam lingkup hidup internasional, Mahkamah Internasional berperan pasif, berfungsi hanya bereaksi dan mengambil atau memutuskan tindakan-tindakan bila terdapat pihak berpekar yang mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dalam arti lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil

inisiatif lebih awal dalam memulai suatu perkara. Ketika mengajukan perkara terdapat 2 (dua) tugas dari Mahkamah Internasional, yaitu:

a) *Contentious Jurisdiction*

Pada yuridiksi mahkamah ini adalah kewenangan untuk mengadili suatu sengketa atau permasalahan yang terjadi antara 2 (dua) negara atau lebih (*Jurisdiction Ratione Personae*). Yuridiksi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, dalam yuridiksi pengadilan meliputi semua sengketa atau permasalahan oleh para pihak yang menyerahkan beserta semua persoalan yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB dimana secara rinci dituangkan dalam perjanjian-perjanjian ataupun konvensi-konvensi internasional.
2. *Doktrin Forum Propogatum*, berdasarkan doktrin ini yuridiksi *propogated* timbul ketika terdapat hanya satu negara menyatakan dengan tegas persetujuannya atas Yuridiksi Mahkamah, dan kesepakatan dari pihak lain diberikan secara tersembunyi atau diam-diam, tidak tegas atau hanya bersifat tersirat.
3. *The Optional Clause* pada Pasal 36 ayat (2) dalam Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan pada aturan ini yaitu tepatnya pada Pasal 36 ayat (2) yaitu klausul pilihan, menyatakan bahwa negara-negara yang merupakan peserta pada Statute ini dapat setiap waktu menyatakan penerimaan wajib *ipso facto yuridiksi* dari Mahkamah Internasional dan tanpa melalui perjanjian khusus dengan negara yang menerima kewajiban serupa atas semua sengketa hukum.

b) *Noncontentious (Advisory) Jurisdiction*

*Noncontentious (Advisory) Jurisdiction* merupakan dasar hukum yuridiksi Mahkamah Internasional dalam memberikan nasehat atau pertimbangan hukum kepada organisasi utama maupun organisasi dalam PBB lainnya. Nasihat hukum yang dimaksud tersebut bersifat terbatas dan hanya terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktifitas dari 5 (lima) badan atau organisasi utama dan 16 (enam belas) badan khusus PBB.

Dalam halnya ini hanya negara yang merupakan pihak pengaju dalam perkara ke Mahkamah Internasional yang boleh mengajukan. Dengan demikian, baik perseorangan, badan hukum, serta organisasi internasional tidak bisa menjadi pihak berperkara ke Mahkamah Internasional. Sehingga, dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan ke Mahkamah Internasional bukan kewajiban negara karena sifatnya fakulatif. Dimana memiliki arti negara dapat memilih cara-cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi, baik dengan cara diplomasi, mediasi, arbitrase atau cara-cara lainnya yang dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Dengan demikian penyelesaian perkara-perkara yang terjadi dan diajukan ke Mahkamah Internasional merupakan pilihan dan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak tersebut.

Walaupun Mahkamah Internasional merupakan organisasi utama dari PBB, sehingga anggota PBB otomatis dapat berpekara melalui Mahkamah Internasional, sebaliknya memperhatikan realita yang terjadi bukanlah suatu kewajiban untuk menyelesaikan perkara melalui peradilan Mahkamah Internasional ini.

### **Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional**

Terdapat 2 (dua) cara dalam mengajukan perkara sengketa kepada pihak Mahkamah Internasional, sebagai berikut:

- a. Melalui perjanjian khusus (*special agreement*) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dengan memberitahukan kepada panitera Mahkamah.
- b. Tanpa melalui perjanjian atau persetujuan tertulis, dimana perkara dapat diajukan secara sepihak.

Bila melalui perjanjian khusus (*special agreement*), surat pengajuan permohonan perkara diwajibkan ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik (kedutaan) yang berada di tempat Mahkamah Internasional berada. Setelah diterima melalui panitera, maka salinan surat pengajuan perkara sebelumnya disahkan dan selanjutnya dikirimkan kepada negara yang tergugat dan hakim-hakim Mahkamah Internasional. Pengajuan perkara yang telah disahkan juga akan diinformasikan kepada anggota-anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal. Kemudian, dalam tahap acara pemeriksaan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan. Dalam tahap acara tertulis akan dilakukan sesi tanya jawab dengan cara tertulis antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Setelah tahap acara tertulis telah ditutup, dilanjutkan ke tahap acara lisan atau *hearing*. Acara ini dipimpin secara langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Internasional dengan menanyakan para saksi-saksi yang ada maupun kepada saksi ahli atau juga wakil-wakil dari para pihak seperti penasihat hukum dan pengacara.

Setelah usai kedua tahap tersebut, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dipertimbangkan berdasarkan suara terbanyak para hakim. Keputusan hakim dari persidangan ini bersifat final yang menyebabkan tidak diterimanya banding, kecuali dalam hal-hal yang bersifat penafsiran dari putusan hakim tersebut.

### **Sengketa Perbatasan Negara**

Tata cara menetapkan batas-batas suatu negara kepulauan diperlukan proses panjang secara legalitas dengan memerhatikan asas negara kepulauan dalam forum internasional yang amat perlu dijadikan landasan pertimbangan. Secara historis perkembangan hukum internasional, kaedah hukum negara kepulauan telah dikodifikasikan nilai dasarnya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 mengenai Hukum Laut. Dalam Konvensi Hukum Laut terdapat kaedah-kaedah hukum kebiasaan, praktek-praktek negara maupun ketentuan hukum laut yang baru. Hal tersebut dilandaskan bahwa bertahannya suatu Negara dinilai dari bertahannya batas negara yang mereka miliki. Serta secara umum lautan menjadi batas teritorial menjadi batas teritorial suatu negara. Hal ini dikarenakan semua negara yang memiliki garis pantai memiliki hak memiliki jalur laut yang disebut dengan istilah laut teritorial dalam artian negara tersebut mempunyai

yurisdiksi khusus atas keamanan negaranya, termasuk sumber daya alam dan sekaligus menunjang kepentingan berkomunikasi.

Dari adanya batas teritorial tersebut tidak pernah lepas beriringan dengan masalah teritorial dengan permasalahan utama masyarakat internasional adalah dalam menciptakan ketentuan hukum mengenai metode penarikan garis pangkal guna mengukur lebar laut teritorial untuk semua negara agar negara lain meskipun memiliki bentuk alamiah yang berbeda-beda tentunya, dapat memperoleh jalur laut teritorial yang wajar dan memenuhi keadilan yang bersifat universal.

Dalam menentukan batas teritorial, garis pangkal yang ditarik sesuai dengan lebar lautan teritorial sebenarnya dibagi dengan dua bentuk objek hukum yang berbeda, yaitu :

- a. Objek hukum berupa daratan (pantai) suatu negara,
- b. Objek hukum perairan dengan yurisdiksi tertentu.

Sebelum adanya putusan dari Mahkamah Internasional terkait kasus-kasus perikanan di Norwegia, awalnya hanya dikenalkan mengenai pembentukan garis pangkal laut teritorial dengan berlandaskan dan memerhatikan objek hukum daratan suatu negara termasuk daratan suatu pulau. Untuk garis pangkal laut teritorial diperuntukkan untuk objek hukum daratan suatu negara dengan landasan kriteria objektif, atau kriteria alamiah yang terdiri atas garis air rendah, sedangkan garis pangkal laut teritorial objek hukum perairan menggunakan kriteria subjektif yang berlawanan dengan kriteria objek hukum darat yang terdiri atas garis *artifisial*. Selain itu, garis pangkal normal dibentuk dengan berlandaskan kriteria objektif atau alamiah dalam bentuk garis pantai sepanjang pantai setiap negara dalam artian lain sesuai dengan keadaan nyata pantai tersebut. Kemudian, dapat dilihat serta dihitung secara kuantitas.

Seiring berjalannya waktu, dimana hukum dalam lingkup internasional mulai mengalami perkembangan disesuaikan dengan permasalahan sengketa teritorial, terutama sengketa teritorial laut yang sering terjadi dan menyebabkan perselisihan antar negara lainnya, menyebabkan terbitlah hukum mengenai garis pangkal lurus dalam suatu kepulauan yang diatur dalam Bab II Pasal 7 Konvensi Hukum Laut. Dalam konvensi ini sebenarnya tidak mengatur garis pangkal lurus tersebut diperuntukkan hanya untuk suatu kasus negara kontinen (*Continental State*) contohnya permasalahan geografis di Norwegia. Kaedah hukum internasional tersebut dapat dipergunakan kepada siapapun atau negara manapun sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas laut teritorial negaranya sendiri.

Namun, keputusan Mahkamah Internasional yang terkait dengan penarikan garis pangkal lurus kemudian dilembagakan kedalam Pasal 4 Konvensi Geneva 1958 mengenai laut teritorial sebagai suatu kaedah hukum umum, sehingga tidak lagi ada sangkut pautkan secara khusus dengan suatu situasi geografis. Kemudian, ketentuan pada Pasal 4 Konvensi Geneva tersebut dilembagakan kedalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang menjadi sebuah ketentuan yang berlaku secara umum.

Selanjutnya mengenai perbatasan dengan negara lain, bisa dari perbatasan geografis melalui perairan maupun juga daratan. Perbatasan perairan dapat berdasarkan perairan internal atau berdasarkan laut teritorial kedua negara yang letaknya berdampingan. Selain itu, perbatasan perairan laut teritorial dapat berdasarkan letak geografis negara yang saling berhadapan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dapat kita simpulkan bahwa sengketa terkait pelanggaran teritorial antar dua negara atau lebih juga termasuk ranah kasus dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), walaupun diperlukan izin dari negara yang bersengketa untuk dapat mengadili kasus perkara pelanggaran teritorial tersebut. Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang keputusannya bersifat mutlak, dimana keputusan hakim tersebut harus ditaati oleh negara naungannya PBB yang merupakan anggota dari PBB tersebut.

Mahkamah Internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) anggota hakim dengan masa jabatan selama 9 (sembilan) tahun, menjadi organisasi atau lembaga peradilan dengan keputusan yang tertinggi dari Majelis Umum PBB. Tidak sembarang kasus dapat dilaporkan kepada pihak Mahkamah Internasional, kasus permasalahan sengketa ini harus merupakan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, baik dari sisi hukum nasional yang dimiliki dua negara yang bersengketa serta dari sisi hukum internasional. Selanjutnya, merupakan perbuatan dari bentuk tidak bertanggungjawab atas perbuatan pengambilan Sumber Daya Alam di wilayah bukan kuasa negara tersebut, sehingga menyebabkan respon negatif dari masyarakat lokal maupun internasional.

Mahkamah Internasional menjalankan perannya dalam mengadili kasus-kasus yang belum tercapainya solusi penyelesaian melalui hukum nasional dan internasional, guna mencapai tujuan menyelesaikan sengketa dengan cara damai tanpa melalui cara kekerasan yang sifatnya merugikan masyarakat internasional untuk terciptanya kedamaian dan ketertiban dunia.

### **Saran**

Saran saya selaku menulis artikel ini adalah untuk memperkuat pemahaman yang mendalam terkait hukum internasional yang kedepannya dapat berguna dalam meminimalisir permasalahan atau sengketa internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih dari segi ilmu pengetahuan dan wawasan terkait hukum. Meningkatkan kepekaan sosial dengan memantau perkembangan informasi mengenai sengketa teritorial antar negara sebagai bentuk kepedulian kita terhadap permasalahan internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Larassati, Melia. 2015. Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Teritorial Serta Status Pendudukan Pasukan Asing di Ukraina di Tinjau Dari Hukum Internasional. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/13079/8755/> . Diakses pada 20 Juni 2022.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2011. Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Prech Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand. <file:///C:/Users/DIah/Dropbox/PC/Downloads/Bahan%20Hukum%20Internasional.pdf> . Diakses pada 19 Juni 2022.
- Nasser. 2018. Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/302/277> . Diakses pada 20 Juni 2022.

Setyarini, Ardini Maharani Dwi. 2019. Harus Tahu, Ini Tugas dan Wewenang Mahkamah Internasional. <https://www.genpi.co/polhukam/14478/harus-tahu-ini-tugas-dan-wewenang-mahkamah-internasional?page=3> . Diakses pada 22 Juni 2022.

Sudarminan, Adi. 2004. Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. <https://media.neliti.com/media/publications/65668-ID-beberapa-dasar-tentang-perbatasan-negara.pdf> . Diakses pada 21 Juni 2022.